PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2026

PERGUB NO 3, BD 2026/NO. 3, 34 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan untuk menjamin kesatuan pelaksanaan dan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014: UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES No. 41 Tahun 2022, PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 12/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 47/PERMEN-KP/2020; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 30 Tahun 2021; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 31 Tahun 2021; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No.10 Tahun 2024; PERDA No. 6 Tahun 2024, PERGUB No. 70 Tahun 2016; PERGUB No. 31 Tahun 2023;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan acuan baku bagi Perangkat Daerah Provinsi dan aparat pengawas dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut Provinsi sampai dengan 12 (dua belas) mil atau sesuai dengan kewenangannya.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2026.